

**STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA UNDANG-  
UNDANG NO 8 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN  
KUOTA HAJI REGULER DI KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2019**

Skripsi  
Program Sarjana (S-1)  
Manajemen Dakwah (MD)



Disusun Oleh:  
Atika Pristyani Berliantin      1401036039

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 Bendel  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas  
Dakwah Dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i :

Nama : Atika Pristyani Berliantin  
NIM : 1401036039  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul : Studi Implementasi Kebijakan pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Regular di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Dengan ini kami setujui, dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 22 Juni 2021  
Pembimbing

  
Drs. H. Ansona, M.Hum.  
NIP. 19661225 199403 1 004


**SKRIPSI**  
**STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA UNDANG-UNDANG NO 8**  
**TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN KUOTA HAJI REGULER DI**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA**  
**TENGAH TAHUN 2019**

Disusun Oleh :  
Atika Pristyani Berliantin  
1401036039

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 30 Juni 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua / Penguji I



**Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.**

NIP. 19670823 199303 2 003

Sekretaris / Penguji II



**Drs. H. Anasom, M.Hum.**

NIP. 19661225 199403 1 004

Penguji III



**Dr. Saerozi, S.Ag, M.P.d.**

NIP. 19710605 199803 1 004


Penguji IV



**Dedy Susanto, S.Sos.I, M.S.I.**

NIP. 19810514 200710 1 008

Mengetahui,  
Pembimbing



**Drs. H. Anasom, M.Hum.**

NIP. 19661225 199403 1 004

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal 17 Juli 2021



**Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag.**

NIP. 19720410 200112 1 003

## PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 22 Juni 2021



Atika Pristyani Berliantin

NIM 1401036039

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Berkah, Hidayah dan Ridhonya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Studi Implementasi Kebijakan Pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kuota Haji Reguler Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapat syafaat di Yaumul Akhir.

Penulis menyadari bahwa tanpa doa, bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd dan Dedy Susanto, S.Sos.I M.S.I selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Drs H. Anasom, M.Hum. selaku pembimbing, yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Staf Perpustakaan yang senantiasa membantu.
6. Seluruh pimpinan, pegawai, dan staf kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, khususnya semua pegawai di bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian dan membantu dalam pengumpulan data, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Wahrun Sarwono dan Ibu Ropi'ah yang telah memberikan segalanya kepada penulis, menjadi panutan hidup penulis, yang

senantiasa mendoakan, memberi semangat, motivasi dan kekuatan. Saudaraku Muhammad Anjar Aji Pamungkas yang selalu memberi doa, dukungan terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Rofiqoh Dwi Hirowati, Nuraini Mu'allifatu Qolbi, Widya Giat Novia, Indri Yuliantika yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
9. Frizka Nindi Lestari, Syarifah, Destia Andravina Yasmin, Monica Anjung Candra Dewi, Ungkah dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu membantu, menampung keluh kesah, memberi motivasi dan dukungannya.
10. Keluarga besar MD 2014 khususnya kelas MD-B yang telah memberikan keluarga baru, semangat baru, serta warna baru dalam hidup ini.
11. Keluarga kos Ibu Sri Lestari.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, rasa syukur, kesehatan dan kebahagiaan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih perlu penyempurnaan baik dari isi maupun metodologi. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya. Amin.

Semarang, 22 Juni 2021

Peneliti,



Atika Pristyan Berliantin

NIM 1401036039

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Wahrun Sarwono dan Ibu Ropi'ah.
2. Pembimbingku, Drs H. Anasom, M.Hum.
3. Adikku Muhammad Anjar Aji Pamungkas.
4. Sahabat-sahabatku tanpa terkecuali.
5. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.
6. Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
7. Semua pembaca yang budiman.

**Motto**

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

*“Dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan.”*

(Q.S Al-Fatihah: 5)

## ABSTRAK

Atika Pristyani Berliantin (1401036039), *Studi Implementasi Kebijakan Pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kuota Haji Reguler Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019*. Skripsi, Program Studi Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Religi, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Kementerian Agama yang berkoordinasi dengan pemerintah sebagai Penyelenggara Ibadah Haji sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 2019 yang tertuang dalam pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji”. Penetapan kuota haji yang dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, transparan dan proporsional harus berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan daftar tunggu yang lama disebabkan oleh jumlah masyarakat yang mendaftar jauh lebih banyak dari jumlah jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan kuota dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah observasi, metode *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan studi implementasi kebijakan pada undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penetapan kuota haji reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah sudah menerapkan prinsip adil, transparan dan proporsional dengan cukup baik. Dalam implikasinya, terdapat beberapa kebijakan baru yang dirancang untuk menyelesaikan problematika panjangnya masa tunggu keberangkatan, yaitu: *Pertama*, adanya kuota haji khusus lansia, sejumlah satu persen dari kuota nasional. *Kedua*, adanya penggabungan mahram suami-istri anak-orangtua. *Ketiga*, adanya pelimpahan porsi jamaah wafat dan sakit permanen.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Penetapan Kuota, Haji

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
<b>BAB II       TINJAUAN   TEORETIS   IMPLEMENTASI   KEBIJAKAN</b>	
<b>              PENETAPAN KUOTA HAJI REGULER</b>	
A. Implementasi.....	16
B. Kebijakan .....	16
1. Ciri-ciri Kebijakan .....	18
2. Jenis-jenis Kebijakan .....	19

C. Implementasi Kebijakan .....	20
D. Tahap-tahap dan Proses Implementasi Kebijakan .....	20
E. Penyelenggaraan Ibadah Haji .....	23
1. Pengertian Penyelenggaraan .....	23
2. Pengertian Haji .....	23
3. Hukum Haji .....	24
4. Rukun Haji .....	24
5. Syarat Haji .....	25
6. Wajib Haji .....	25
F. Jenis-jenis Penyelenggaraan Ibadah Haji .....	25
1. Ibadah Haji Reguler .....	25
2. Ibadah Haji Khusus .....	27
G. Penetapan Kuota Haji .....	27
1. Jenis-jenis Kuota Haji .....	28
2. Prinsip-prinsip Penetapan Kuota Haji .....	29

### **BAB III      IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN KUOTA HAJI REGULER DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH**

A. Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah .....	31
1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah .....	31
2. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah .....	33
3. Tugas dan Fungsi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh .....	34
4. Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh .....	34

5. Penetapan Kuota Haji Reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.....	36
--	----

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN  
KUOTA HAJI REGULAR DI KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  
2019**

A. Analisis Implementasi Penetapan Kuota Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 .....	51
B. Implikasi Kebijakan Penetapan Kuota Haji Reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 .....	63

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
C. Penutup .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**DRAFT WAWANCARA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Jamaah Calon Haji, TPHD dan Petugas Kloter.....	36
Tabel 3.2 Sebab-sebab Selisih Jumlah Kuota dengan Realisasi .....	37
Tabel 3.3 Jumlah Jamaah berdasarkan jenis kelamin .....	38
Tabel 3.4 Jumlah petugas berdasarkan jenis kelamin .....	38
Tabel 3.5 Jumlah TPHD/TKHD berdasarkan jenis kelamin.....	38
Tabel 3.6 Jumlah jamaah haji berdasarkan latar belakang pendidikan .....	39
Tabel 3.7 Jumlah calon jamaah haji berdasarkan usia .....	39
Tabel 3.8 Jumlah jamaah berdasarkan daerah.....	40
Tabel 3.9 Jumlah jamaah calon haji berdasarkan pekerjaan .....	43
Tabel 3.10 Jenis penyakit hasil pemeriksaan kesehatan tahap 3.....	44
Tabel 3.11 Jamaah yang gagal berangkat .....	46
Tabel 4.1 Jumlah kuota jamaah haji Jawa Tengah 2015-2019 .....	54
Tabel 4.2 Jumlah jamaah haji berdasarkan latar belakang pendidikan .....	58
Tabel 4.3 Jumlah jamaah calon haji berdasarkan pekerjaan .....	59
Tabel 4.4 Jumlah calon jamaah haji berdasarkan usia .....	60

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.....	35
--	----

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 3.1 gambaran mengenai jamaah risti (resiko tinggi) .....	44
---	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Allah SWT mengundang seluruh manusia yang mampu, sekali seumur hidupnya agar berkunjung ke rumah-Nya serta tempat-tempat tertentu, datang dengan tulus penuh pemahaman dan penghayatan, guna menyaksikan keagungan-Nya, memperoleh ampunan dan ridha-Nya serta meraih aneka manfaat duniawi dan ukhrawi (Shihab, 2012: 218).

Setiap tahun kaum muslimin dari seluruh pelosok dunia diajak untuk berpartisipasi di dalam “pertunjukan” haji yang besar ini. Setiap orang diantara mereka dipandang sama. Tidak ada diskriminasi karena perbedaan ras, jenis kelamin, atau pun status sosial (Shariati, 1983: 2).

Minat penduduk Indonesia terhadap ibadah haji sudah ada sejak jaman dahulu. Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan Mekah, terutama dari kalangan keraton-keraton; para sultan yang acap kali mendapat gelar (sultan) dari Mekah, dengan demikian seakan-akan memperoleh pengesahan sakral bagi kedudukan tinggi mereka.

Sebuah pengkajian yang dilaksanakan pada pertengahan abad lalu menunjukkan bahwa sekitar 2.000 calon jamaah haji Indonesia setiap tahun menjalankan ibadah haji. Karena jumlah ini hanya menyangkut calon jamaah haji yang mengajukan permohonan untuk paspor pemerintah yang diwajibkan, patut diduga bahwa jumlah calon sebenarnya jauh lebih besar.

Setelah perhubungan diselesaikan dan kapal-kapal layar diganti dengan kapal uap, jumlah jamaah haji meningkat dan dengan peningkatan ini sifat ibadah haji berubah dan berkembang dari sebuah perjalanan yang sering berlangsung bertahun-tahun lamanya dan dapat dilakukan oleh segelintir manusia saja, menjadi urusan masal; perjalanan haji mulai diorganisir dan bersifat kelembagaan (Douwes, 1997: 2-3).

Penyelenggaraan ibadah haji yang telah berlangsung puluhan tahun di Indonesia, dilaksanakan sesuai dengan situasi dan perkembangan kondisi kemasyarakatan. Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, kritis dan korektif melahirkan tuntutan baru yang harus ditanggapi secara positif. Tuntutan tersebut karena penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang kompleks, melibatkan banyak pihak, mengelola banyak uang dan dilaksanakan dalam rentang waktu yang sangat panjang (Saerozi, dkk, 2012: 67).

Mengingat kompleksitasnya ibadah haji bukan hanya menjadi urusan yang bersifat *privat* seorang muslim, tetapi juga melibatkan peran negara dalam mengatur dan memfasilitasi warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Pengaruh pemerintah juga terus menguat dalam memberikan bantuan dan kemudahan bagi jemaah haji sejalan dengan penguatan melalui terbitnya undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan peraturan perundangan lainnya (Koeswinarno, dkk, 2014: 9).

Penyelenggaraan haji merupakan amanat UU No 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. UU No 8 Tahun 2019 itu kembali menegaskan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, masih menjadi operator penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Hal ini tertuang jelas dalam pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji” (UU No 8 Tahun 2019). Sesuai peraturan tersebut penyelenggaraan haji menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikoordinasi oleh menteri agama RI. Pertimbangan bahwa penyelenggara ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya bagi jemaah haji, sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Litbang dan Kementerian Agama RI, 2011: 1).

Penetapan kuota haji merupakan salah satu hal terpenting dalam penyelenggaraan haji. Penetapan kuota haji, bertujuan agar pelaksanaan ibadah haji lebih tertata dan terstruktur. Tidak semua calon jamaah haji bisa langsung berangkat ditahun berjalan oleh ketidak seimbangannya calon jamaah haji yang mendaftar dengan calon jamaah haji yang berangkat tiap tahunnya.

Keterbatasan luas wilayah untuk menjalankan ibadah ritual haji, merupakan harga mati yang tidak bisa dihindari. Sehingga penyelenggara ibadah haji perlu memberikan kuota, agar jamaah haji bisa menjalankan ibadah haji dengan nyaman dan sehat (Jurnal Widyarini, 2016: 226).

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Amman Jordania pada tahun 1987, menyepakati tata cara penentuan kuota haji. Dalam KTT tersebut diputuskan kuota haji 1:1000, yaitu satu dari setiap seribu orang penduduk muslim suatu negara, berhak mendapatkan kursi jamaah haji. Lewat keputusan ini, maka Indonesia mendapatkan kuota haji terbanyak di antara negara berpenduduk muslim lainnya. Kuota haji terbanyak kedua diperoleh Pakistan, disusul kemudian oleh India dan Bangladesh (Jurnal Japeri, 2017: 6).

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Jawa, dengan luas sebesar 32.548 km<sup>2</sup> dengan jumlah populasi pada tahun 2015 sekitar 35.557.249 jiwa. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah merupakan kantor pusat Kementerian Agama yang terletak di Kota Semarang yang membawahi seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Salah satu bidang yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah adalah Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Dengan masyarakat mayoritas beragama Islam, sehingga minat melaksanakan ibadah haji sangat tinggi. Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 ini mendapatkan kuota haji sebanyak 30.606 jamaah haji (Hasil wawancara dengan Kasi Sistem Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Desember 2019).

Namun pada prakteknya, setiap tahun jumlah jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji terus bertambah. Meskipun Indonesia memiliki jumlah jemaah haji terbanyak, jumlah itu dirasa masih kurang karena antusiasme masyarakat yang sangat tinggi untuk menunaikan ibadah haji. Meningkatnya animo masyarakat untuk berhaji, menurut hemat penulis karena meningkatnya kesadaran untuk memenuhi panggilan Allah, dan meningkatnya kesejahteraan walaupun harus menabung dalam jangka waktu yang lama.

Atas masalah-masalah diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Studi Implementasi Kebijakan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kuota Haji Reguler Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi penetapan kuota haji reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019?
2. Bagaimana implikasi kebijakan pada UU No 8 tahun 2019 tentang penetapan kuota haji reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun, maka tujuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi penetapan kuota haji reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019.

2. Untuk mengetahui implikasi kebijakan pada UU No 8 tahun 2019 tentang penetapan kuota haji reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua yang telah dirumuskan oleh peneliti. Dua manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam peningkatan dan proses perkuliahan di UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah konsentrasi Manajemen Haji Umroh dan Wisata Religi.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta informasi tentang implementasi kebijakan pada UU No 8 tahun 2019 tentang penetapan kuota haji reguler dan dapat memberikan sumbangan analisis terhadap pembagian dan penetapan kuota haji reguler dalam penyelenggaraan ibadah haji.
2. Manfaat praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan penetapan dan pembagian kuota haji reguler serta implikasi terhadap implementasi kebijakan pada UU No 8 tahun 2019 tentang penetapan kuota haji reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019.

## E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam pembahasan penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang telah dibuat oleh penulis lain yaitu:

*Pertama*, penelitian skripsi yang berjudul “*Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*”. Ditulis oleh Zahrotun Munawaroh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sangat efektif dalam meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Sistem dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) merupakan sarana menumbuh kembangkan sistem pendataan pelayanan haji yang bersifat manual ke arah automasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan di Tanah Air maupun di Arab Saudi. SISKOHAT terintegrasi dengan 17 BPS BPIH dan Kantor Kementerian Agama di 33 Provinsi di seluruh Indonesia dengan host Pusat di Kementerian Agama Pusat. Selain itu dukungan SISKOHAT mencakup pendaftaran dan penyimpanan *database* jemaah dan petugas, pemrosesan dokumen paspor dan pemvisaan, penerbitan DAPIH, pembayaran BPIH, penyusunan pramanifest kloter, monitoring penerbangan, pemantauan kesehatan haji, serta pemantauan operasional haji di Tanah Air dan di Arab Saudi.

Kajian penelitian di atas, memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Sebab pada dasarnya peneliti sama-sama meneliti tentang Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, terdapat perbedaan yaitu peneliti meneliti tentang efektivitas SISKOHAT sementara penulis menganalisis implementasi Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang penetapan kuota haji.

*Kedua*, penelitian skripsi yang berjudul “*Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia Terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)*”. Ditulis oleh Elvira Wulandari pada tahun 2016. Penelitian ini memberikan hasil bahwa implementasi penetapan kuota haji di Kota Makassar tahun 2015 belum terlaksanakan dengan baik karena tidak seimbangnya antara pendaftar calon jemaah haji dengan batasan kuota haji yang ditetapkan setiap tahun sehingga sebagian calon jemaah haji harus menunggu/mengantri 10 tahun atau lebih untuk diberangkatkan. Prinsip adil dan proporsional yang dijalankan Kementerian Agama dalam penetapan kuota haji di Kota Makassar belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU No 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, karena belum jelasnya syarat dan prosedurnya pemberangkatannya, terhadap beberapa calon jemaah haji yang mengantri hanya dua tahun sudah dapat diberangkatkan namun adapula yang sampai menunggu bertahun-tahun untuk dapat diberangkatkan.

Hal yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas menggunakan UU No 13 tahun 2008 dan menggunakan objek yang berbeda. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menganalisis implementasi penetapan kuota haji.

*Ketiga*, penelitian skripsi yang berjudul “*Studi Implementasi Kebijakan pada UU No 13 Tahun 2008 tentang Bimbingan Manasik Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018*”. Ditulis oleh Nita Wulan Setyarini, menggunakan metode kualitatif, UIN Walisongo Semarang pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa studi implementasi kebijakan pada Undang-Undang No 13 tahun 2008 tentang bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 untuk memberikan wawasan kepada calon jemaah haji agar calon jemaah haji dapat melakukan ibadah haji secara

mandiri tanpa bergantung kepada orang lain, sehingga diperoleh haji yang mabrur. Di dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut: *pertama*, pembimbing manasik haji di Jawa Tengah memiliki pembimbing yang profesional. *Kedua*, materi bimbingan manasik haji mengalami penambahan pada tahun 2015 sehingga jamaah haji semakin paham. *Ketiga*, metode yang digunakan dalam bimbingan manasik haji ada dua bentuk yaitu: bimbingan kelompok yang dilakukan di KUA dan bimbingan massal yang dilakukan di Kementerian Agama Kota/Kabupaten. *Keempat*, media yang digunakan bimbingan manasik haji sudah memenuhi standar dari pemerintah. *Kelima*, alokasi waktu bimbingan manasik haji sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Kajian penelitian diatas memiliki relevansi dengan yang penelitian yang penulis teliti. Sebab pada dasarnya peneliti sama-sama meneliti studi implementasi kebijakan serta memiliki objek yang sama. Akan tetapi kebijakan yang peneliti tulis berbeda. Penulis meneliti kebijakan penetapan kuota haji reguler yang diterapkan menggunakan UU No 13 tahun 2019.

*Keempat*, penelitian jurnal yang berjudul “*Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji di Kota Padang*”. Ditulis oleh Japeri tahun 2017. Studi ini bertujuan untuk mengetahui penetapan jumlah kuota haji ternyata sangat berpengaruh pada daftar tunggu calon jamaah haji di Kota Padang. Dan jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat ke setiap Provinsi, Kabupaten atau Kota akan sangat berpengaruh terhadap daftar tunggu calon jamaah haji. Karena semakin sedikit kuota yang didapatkan oleh calon jamaah haji Kota Padang, maka akan semakin banyak/meningkat jumlah daftar tunggu calon jamaah haji.

Persamaan dari penelitian di atas adalah mengenai kuota haji, sedangkan perbedaanya dari segi objek yang berbeda.

*Kelima*, penelitian jurnal yang berjudul “*Analisis Kebijakan Pembatasan Pendaftaran Haji (Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota*

*Salatiga*”). Ditulis oleh Mustadzkiroh dan Akhmad Khisni tahun 2017, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Studi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan PMA No 29 tahun 2015 tentang pembatasan pendaftaran haji yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Hasil dari penelitian ini adalah timbulnya implikasi di masyarakat. Implikasi positif yang diperoleh berupa: menciptakan keadilan bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, menumbuhkan motivasi jamaah haji untuk mendaftar ibadah haji, meningkatkan jumlah jamaah yang melaksanakan ibadah umroh, meningkatkan motivasi jamaah haji untuk mencapai kemabruran haji dan seterusnya, bagi kepentingan umat Islam. Sedangkan implikasi negatifnya yaitu: mengurangi kesempatan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan ibadah haji, menimbulkan persepsi masyarakat akan kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji.

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penulis adalah pada studi implementasi kebijakan yang diterapkan di Kantor Kementerian Agama serta mencari implikasi dari implementasi kebijakan tersebut. Perbedaannya jelas terdapat pada objek penelitian dan kebijakan yang digunakan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Corbin, dkk, 2013: 4). Penelitian ini akan menggali kebijakan-kebijakan dalam penetapan kuota haji reguler menurut UU no 8 tahun 2019.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang menghasilkan data-data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2013: 4). Penetapan kualitatif deskriptif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang perlu diamati (Moleong, 1993: 3). Oleh karenanya, peneliti akan lebih mudah menghasilkan data-data yang lengkap dalam permasalahan yang sedang diamati terkait dengan data kebijakan implementasi penetapan kuota haji reguler pada UU No 8 tahun 2019 dan melakukan wawancara dengan Kasi Sistem Informasi Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Definisi konseptual

Adapun yang menjadi definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pada UU No 8 tahun 2019 tentang penetapan kuota haji reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yang merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan segala hal tentang haji, dimana dalam hal ini semua kebijakan yang mengatur tentang penetapan kuota haji reguler.

## 3. Sumber dan jenis data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010: 172). Berikut adalah penjabaran sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 1998: 91). Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kasi Sistem Informasi Haji, Bapak H. Abdul Jalil S, Kom di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak secara langsung dari subjek penelitiannya (Azwar, 1998 : 91). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis peroleh dari buku, skripsi, jurnal, laporan penelitian, *website* dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penetapan kuota haji reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara :

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas peranyaan itu (Moleong, 2013 : 186).

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara yang tidak terstruktur dimana wawancara bebas tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2018 : 387). Hal ini dimaksud agar wawancara lebih luwes dan terbuka. Dalam wawancara ini sesuai dengan rumusan masalah yang diambil, maka penulis mengadakan wawancara dengan narasumber Kasi Sistem Informasi Haji, Bapak H. Abdul Jalil S, Kom di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2018 : 396). Dokumen yang penulis dapatkan untuk menguatkan penelitian ini berupa Undang-undang, Peraturan Menteri, *website* dan buku-buku referensi untuk mempermudah analisis dalam penelitian.

#### 5. Teknik analisis data

Setelah memperoleh data dari hasil *interview* (wawancara) dan dokumentasi, langkah selanjutnya data informasi yang didapat, dengan yang diberikan informan dengan memilih hal-hal pokok dan disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif non-statistik dengan menyajikan data dalam bentuk tulisan dan menjelaskan sesuai kejadian (Sugiono, 2016: 147). Huberman dan Miles sebagaimana yang dikutip oleh Sugiono yang terdiri dari (Sugiono, 2010: 217):

##### a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini data yang dikumpulkan dari wawancara dengan subjek penelitian adalah kebijakan penetapan kuota haji reguler Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019.

##### b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Setelah data dikumpulkan tahap selanjutnya adalah penulis mengkategorikan berdasarkan tema. Dalam hal ini data hasil observasi gambaran umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada sejarah singkat berdirinya lembaga tersebut,

kemudian mengerucut pada bidang penyelenggara haji dan umroh dan Sumber Daya Manusia. Kemudian data hasil wawancara dan dokumentasi pada Undang-undang No 8 tahun 2019 tentang penetapan kuota haji reguler.

c. Penyajian data

Data yang diperoleh dari reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini data yang telah terkumpul dari reduksi selanjutnya dikategorikan ke dalam bab III dan bab IV.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan terpadu, maka dalam rencana penyusunan hasil penelitian ini dapat dibagi tiga bagian utama yakni: bagian awal, bagian sisi dan bagian akhir. *Pertama*, bagian awal meliputi halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel. *Kedua*, bagian isi terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian (meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : TINJAUAN TEORETIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENETAPAN KUOTA HAJI REGULER**

Berisi tentang tinjauan teoretis implementasi kebijakan penetapan kuota haji reguler yang meliputi: pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian implementasi kebijakan, tahap-tahap dan proses implementasi kebijakan,

penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi: pengertian penyelenggaraan, pengertian haji, hukum haji, rukun haji, syarat haji, wajib haji. Kemudian jenis-jenis penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi: ibadah haji reguler dan ibadah haji khusus. Serta penetapan kuota haji, yaitu: jenis-jenis kuota haji dan prinsip-prinsip kuota haji.

**BAB III : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN KUOTA  
HAJI REGULER DI KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

Bab ini berisi tentang gambaran umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang meliputi: sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, tugas dan fungsi bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, struktur organisasi bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan penetapan kuota haji reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

**BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN  
KUOTA HAJI REGULER DI KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2019**

Berisi tentang analisis implementasi penetapan kuota haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, dan implikasi kebijakan penetapan kuota haji reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran-saran yang berhubungan dengan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN KUOTA HAJI REGULER**

#### **A. Implementasi**

Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier (1979), menjelaskan implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kajian yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Wahab, 2016 : 135).

#### **B. Kebijakan**

Banyak definisi yang dibuat para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever goverment choose to do or not to do*). Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, serta Carl Fedrich. Easton

menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Hal ini mengandung konotasi tentang pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara itu, Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik (*a projected program of goals, values and practices*). Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (*goals*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*) (Abidin, 2012: 5-6).

James Anderson menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi (Wahab, 2016: 8).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau *privat*. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Berkenaan dengan definisi kebijakan ini, Budi Winarno (2005) mengingatkan bahwa dalam definisi kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai (Suharno, 2008: 4), sehingga kebijakan dalam penyelenggaraan haji diharapkan dapat

membuat jamaah haji merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

#### 1. Ciri-ciri kebijakan

Ciri kebijakan yang paling utama adalah apa yang oleh David Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para raja/ratu dan lain sebagainya. Mereka inilah yang menurut Easton merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dan dianggap oleh sebagian besar warga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu (Suharno, 2008: 14).

Anderson dan kawan-kawan mengemukakan beberapa ciri kebijakan sebagai berikut :

- a. Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya.
- b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lain. Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
- c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.
- d. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahannya untuk melaksanakan atau menganjurkan.

- e. Kebijaksanaan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya (Abidin, 2012: 23).

## 2. Jenis-jenis kebijakan

Menurut James Anderson, kategori tentang kebijakan tersebut sebagai berikut :

- a. Kebijakan substansif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substansif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah sebagaimana kebijakan substansif tersebut dapat dijalankan.
- b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan atau kepemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- c. Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *public goods* atau pelayanan publik adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan

publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas (Suharno, 2008: 15-16).

### C. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu pengeluaran (*output*) maupun suatu dampak (*outcome*) (Winarno, 2012: 147).

Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Winarno, 2012: 149).

Implementasi kebijakan adalah titik akhir dimana apakah kebijakan tersebut berhasil ditetapkan atau tidak. Tahap pengimplementasian dapat dideskripsikan sebagai suatu kebijakan sebagai *output* yang menjadi suatu jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat. Dalam hal ini pembuat kebijakan harus melihat serta melakukan kontrol agar kebijakan yang dibuat benar-benar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

### D. Tahap-tahap dalam proses implementasi kebijakan

#### 1. *Output* kebijakan dari badan-badan pelaksana

Kerangka kerja teoretik berangkat dari kebijakan itu sendiri, dimana tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan. Tujuan-tujuan undang-undang harus diterjemahkan atau dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan khusus, prosedur-prosedur pelaksanaan yang baku

untuk memproses kasus-kasus tertentu, keputusan-keputusan khusus yang menyangkut penyelesaian sengketa (misalnya, yang menyangkut perizinan, lisensi), dan pelaksanaan keputusan-keputusan mengenai penyelesaian sengketa itu. Proses ini biasanya membutuhkan usaha-usaha tertentu dipihak para pejabat di satu atau lebih badan-badan pelaksana, untuk mempersiapkan analisis teknis mengenai cara bagaimana aturan-aturan umum dapat diterapkan secara berhasil pada situasi yang lebih konkret, dan kemudian penerapan sesungguhnya aturan-aturan itu diribuan kasus yang spesifik (Wahab, 2016: 204).

2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut

Beberapa penelitian mengenai kepatuhan terhadap hukum dan keputusan-keputusan administrasi telah mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, perilaku patuh itu umumnya berhubungan dengan penilaian individu mengenai untung-ruginya kalau mereka mengikuti ketentuan-ketentuan undang-undang/hukum.

Studi-studi lain, misalnya yang dilakukan oleh Rodgers dan Bullock (1980) mengungkapkan keputusan orang untuk patuh terhadap peraturan/undang-undang merupakan fungsi dari :

- a. Kemungkinan bahwa pelanggaran akan mudah dideteksi dan diseret ke pengadilan;
- b. Tersedianya sanksi-sanksi untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran;
- c. Sikap kelompok sasaran terhadap keabsahan (legitimasi) peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; dan
- d. Ongkos/beban bagi kelompok sasaran yang patuh (Wahab, 2016: 207).

3. Dampak nyata *output-output* kebijakan

Dari seluruh perbincangan terdahulu, kita telah memusatkan perhatian pada persoalan pencapaian tujuan-tujuan program. Oleh

karena itu, seharusnya kini kita menyadari bahwa suatu undang-undang atau peraturan akan berhasil mencapai dampak yang diinginkan apabila:

- a. *Output-output* kebijakan badan-badan pelaksana sejalan dengan tujuan-tujuan formal undang-undang.
- b. Kelompok-kelompok sasaran terhadap *output-output* kebijakan tersebut atau terhadap dampak kebijakan sebagai akibat adanya peraturan-peraturan yang saling bertentangan, dan
- c. Undang-undang atau peraturan tersebut memuat teori kausalitas yang andal mengenai hubungan antara perubahan perilaku pada kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan.

Meski perhatian pokok mengenai persoalan keselarasan dampak kebijakan dengan kebijakan dengan tujuan-tujuan resmi yang telah digariskan dalam peraturan, masih ada dua aspek lain dari tahap proses implementasi ini yang harus dijelaskan secara ringkas, yaitu :

- a. Implementasi suatu undang-undang mungkin karena perubahan-perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi menimbulkan dampak yang berbeda dengan apa yang digariskan dengan tujuan.
- b. Berkenaan dengan dampak perubahan-perubahan jangka panjang dalam kekuatan politik dari kepentingan-kepentingan yang selama ini bersaing (Wahab, 2016: 208-209).

#### 4. Persepsi terhadap dampak *output* kebijakan

Persepsi seseorang mengenai dampak kebijakan tertentu mungkin merupakan fungsi dari dampak nyata yang diwarnai oleh nilai-nilai orang yang mempersepsinya. Dengan demikian, secara umum dapat diduga ada korelasi yang tinggi antara sikap awal terhadap suatu

undang-undang dengan persepsi serta evaluasi mengenai dampaknya. Lebih lanjut, sejalan dengan teori yang disebut disonansi kognitif (Roger Brown, 1965), seorang aktor yang tidak sepakat terhadap dampak suatu undang-undang yang dipersepsikan akan :

- a. Memandang dampak tersebut sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan sebenarnya,
  - b. Memandang undang-undang itu sebagai sesuatu yang tidak absah, atau
  - c. Mempertanyakan kesahihan (validitas) data yang menyangkut dampak tersebut (Wahab, 2016: 210).
5. Perbaikan (revisi) mendasar dalam undang-undang

Perbaikan atau reformulasi undang-undang tersebut harus dipandang sebagai titik kulminasi dari proses implementasi, walaupun proses ini mungkin berlangsung berulang kali (Wahab, 2016: 210).

#### E. Penyelenggaraan ibadah haji

##### 1. Pengertian penyelenggaraan

Pengertian penyelenggaraan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai arti (pelaksanaan, penunaian). Kemudian penyelenggara merupakan orang yang menyelenggarakan (dalam berbagai-bagai arti seperti pengusaha, pengurus, dan pelaksana) (KBBI). Dalam kajian ini penyelenggaraan berkaitan dengan rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan baik yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Ringkasnya, menurut arti kamus penyelenggaraan merupakan pelaksanaan atau penunaian.

##### 2. Pengertian haji

Haji secara bahasa, dapat diartikan mengunjungi, menuju, dan ziarah. Sedangkan secara *syara'*, haji adalah berkunjung ke Baitullah

(Ka'bah) dan tempat lainnya (*mas'a*, Arafah, Muzdalifah, dan Mina) dalam waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan beberapa amalan lainnya. Waktu mengerjakan haji yaitu pada bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawwal sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah (Mulyono, dkk, 2013: 15).

### 3. Hukum haji

Ulama sepakat menyatakan bahwa haji wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim dan Muslimah sekali seumur hidup selama ia mempunyai kemampuan (Shihab, 2012: 217).

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  
الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Menunaikan ibadah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.

Dalam kitab Shahih Bukhari dijelaskan :

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ  
بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا  
رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ "

Artinya: “Rasulullah saw bersabda: Islam didirikan atas lima rukun: persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa nabi Muhammad adalah Rasul Allah; mendirikan shalat; membayar zakat; mengerjakan haji; puasa di bulan Ramadhan” (Choliq, 2012: 1-2).

### 4. Rukun haji

Dalam ibadah haji, rukun adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan sesuai ketentuannya, maka ibadah haji tidak sah.

Rukun haji dalam pandangan madzab Syafi'i adalah:

- a. Ihram.
  - b. Wukuf di 'Arafah.
  - c. Thawaf al-Ifadhah.
  - d. Sa'I antara Shafa dan Marwah.
  - e. Menggundul atau bercukur rambut.
  - f. Tertib/Beruntutan (Shihab, 2012 : 227).
5. Syarat haji

Islam, dewasa, berakal sehat, merdeka (bukan budak) dan mampu (mempunyai biaya haji dan biaya keluarga yang ditinggalkan). Sedangkan bagi wanita, ditambah satu syarat yaitu harus ada mahram (Taufiqurrochman, 2011: 4).

6. Wajib haji

Yaitu hal-hal yang harus dilakukan dalam badah haji. Jika ditinggalkan maka wajib diganti dengan *Dam/Fidyah*. Hal-hal tersebut adalah:

- a. Berihram pada Miqat Zamani dan Makani yang telah ditentukan.
- b. Mabit di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah.
- c. Melontar jumrah.
- d. Mabit di Mina pada malam hari-hari *Tasyriq* (11, 12, 13 Dzulijah).
- e. Menjauhi segala hal yang diharamkan bagi orang-orang yang berihram.
- f. Thawaf *wada'* (Choliq, 2011: 10).

F. Jenis-jenis penyelenggaraan ibadah haji

1. Ibadah haji regular

Ibadah haji reguler adalah proses ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum. Sifatnya umum karena untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan ibadah haji

biasanya dilakukan lebih kurang enam bulan sebelum pelaksanaan. Informasi tersebut kemudian disebarluaskan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Komusikasi dan Informasi untuk menyebarkan melalui media massa (televisi, radio, surat kabar dan majalah). Selain itu, pengelolaan ibadah haji reguler dibawah langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pelaksana ibadah haji. Untuk pelayanannya semua bersifat umum, tidak ada kekhususan terhadap masyarakat yang ingin mendaftarkan diri dalam penyelenggaraan haji. Setiap pendaftar atau calon jamaah diwajibkan membayar sejumlah uang muka dan melunasi tabungan persiapan keberangkatan untuk bisa mendapatkan nomor porsi atau terdaftar sebagai calon jamaah. Kemudian pembayaran atas pembiayaan pelaksanaan haji pun ditanggung sendiri oleh jamaah yang bersangkutan. Apabila syarat administrasi berupa pembiayaan telah dilunasi dan pemeriksaan kesehatan awal telah dilakukan maka calon jamaah yang bersangkutan kemudian masuk kedalam daftar tunggu calon jamaah untuk selanjutnya menunggu giliran diberangkatkan.

Untuk dapat diberangkatkan sebagai jamaah haji ke Mekkah, calon jamaah yang bersangkutan untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler menunggu bertahun-tahun untuk dapat berangkat. Biasanya masa tunggu haji reguler berkisar antara 10-20 tahun lamanya. Hal tersebut terjadi karena banyaknya pendaftar calon jamaah haji yang memilih ibadah haji reguler dikarenakan biaya yang lumayan murah serta jaminan keselamatan sebagai tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara (Hasil wawancara dengan Kasi Sistem Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Desember 2019).

## 2. Ibadah haji khusus

Selain penyelenggaraan ibadah haji reguler, penyelenggaraan ibadah haji dapat dilakukan melalui penyelenggaraan ibadah haji khusus yang pelayanan, pengelolaan, dan pembiayaannya bersifat khusus.

Calon haji dapat memperoleh informasi mengenai ibadah haji khusus atau Ongkos Naik Haji Plus (ONH Plus) melalui brosur, foto, percakapan langsung di biro-biro perjalanan yang khusus melayani perjalanan haji dengan biaya plus.

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus. Pelayanan dan pengelolaan yang bersifat khusus meliputi waktu pelaksanaan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan dan bimbingan ibadah haji. Program haji ini cocok untuk calon haji yang karena kesibukannya sehingga tidak bisa terlalu lama, nyaman, atau ingin waktu yang singkat dan pilihan waktu berangkat.

Namun perlu diketahui bahwa program haji khusus memakan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan program haji reguler. Selain itu tanggung jawab pelaksanaan haji khusus dominan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus tersebut dalam hal ini biro perjalanan haji yang telah berizin dari Kementerian Agama (Hasil wawancara dengan Kasi Sistem Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Desember 2019).

## G. Penetapan kuota haji

Kuota haji ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dituangkan dalam MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang Persiapan

Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan. Perhitungan kuota untuk setiap negara mengacu pada kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam tahun 1986 di Amman, Jordan. Kuota haji itu sendiri merupakan jumlah yang dapat dilayani dalam setiap kali penyelenggaraan haji (<http://haji.kemenag.go.id/> diakses pada 3 Desember 2019).

#### 1. Jenis-jenis kuota haji

##### a. Kuota nasional

Kuota nasional adalah jumlah peserta jemaah haji setiap tahunnya secara nasional yang akan melaksanakan ibadah haji yang telah ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi kepada setiap negara. Penentuan kuota nasional berdasarkan atas pertimbangan jumlah penduduk muslim secara nasional dengan memperhatikan total pendaftar calon jemaah haji setiap tahunnya.

Tahun 2017 ini telah terjawab dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438H/2017M. Pemerintah telah menetapkan dan membagi kuota nasional tahun 2017 menjadi kuota masing-masing provinsi (Jurnal Japeri, 2017: 5). Kuota nasional ditetapkan oleh Menteri Agama sebanyak 221.000 orang yang terbagi dalam kuota haji reguler 214.000 orang dan kuota haji khusus 17.000 orang (Hasil wawancara dengan Kasi Sistem Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Desember 2019).

##### b. Kuota provinsi

Kuota haji provinsi adalah kuota haji yang ditetapkan oleh menteri dengan mempertimbangkan jumlah penduduk muslim secara keseluruhan di provinsi dengan mempertimbangkan jumlah daftar tunggu haji di setiap provinsi. Kuota haji provinsi ditetapkan setelah

Pemerintah Republik Indonesia mendapatkan kepastian kuota haji nasional.

Menteri menetapkan kuota provinsi yang didasarkan pada pertimbangan :

- 1) Proporsi jumlah penduduk muslim di setiap provinsi, atau
- 2) Proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji antar provinsi.

c. Kuota kabupaten/kota

Gubernur dapat menetapkan kuota haji provinsi ke dalam kuota haji kabupaten/kota di dasarkan pada pertimbangan :

- 1) Proporsi jumlah penduduk muslim di setiap kabupaten/kota, atau
- 2) Proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji antar kabupaten/kota (UU No 8 tahun 2019).

2. Prinsip-prinsip penetapan haji regular

Dalam menetapkan kuota haji, pemerintah tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut pemerintah juga mempertimbangkan penetapan kuota dari pemerintah Arab Saudi, jumlah penduduk muslim di masing-masing provinsi, dan proporsi daftar tunggu di setiap daerah (Jurnal Japeri, 2017: 6).

Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi jamaah haji regular. Penetapan dilakukan dengan menggunakan prinsip transparan dan proporsional (UU no 8 tahun 2019).

Adanya prioritas kuota haji khusus lansia, calon jamaah haji lansia adalah calon jamaah haji usia minimal 65 tahun/ 85 tahun/ 95 tahun pada saat keberangkatan kloter pertama tahun berjalan, dan terdaftar 10 tahun/ 5 tahun/ 3 tahun sebelumnya terhitung dari keberangkatan kloter pertama tahun berjalan.

Menteri memberi prioritas kuota kepada jamaah Haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan presentase tertentu (UU No 8 tahun 2019).

Serta pemenuhan sisa kuota haji regular. Sisa kuota adalah jumlah kuota yang tidak dilunasi jamaah haji pada tahap 1. Kebijakan tentang pemenuhan sisa kuota adalah sebagai berikut:

Dalam hal kuota haji regular tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji kabupaten/kota, menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 (tiga puluh) hari untuk:

- a. Jamaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga;
- b. Jamaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya;
- c. Jamaah Haji lunas tunda;
- d. Pendamping Jamaah Haji lanjut usia; dan
- e. Jamaah Haji pada urutan berikutnya (UU No 8 tahun 2019).

Adapun makna dari Jamaah Haji penggabungan adalah jamaah haji yang terpisah / berbeda waktu keberangkatannya dengan yang digabung. Sebagai syarat utama adalah salah satu jamaah haji harus dinyatakan berhak lunas tahun berjalan dan jamaah penggabungan sudah terdaftar tiga tahun sebelumnya terhitung dari pemberangkatan kloter pertama tahun berjalan. (<http://haji.kemenag.go.id/> diakses pada 3 Desember 2019).

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN KUOTA HAJI REGULER DI**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA**  
**TENGAH**

A. Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Pada tanggal 3 Januari 1946 lahirlah Departemen Agama yang awalnya bernama Kementerian Agama adalah hasil keputusan aklamasi Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) berdasarkan usul sidang Komite Nasional Pusat (KNIP) Tanggal 11 November 1945, Tokoh yang menyampaikan usul tersebut adalah KH. Abudardiri (Banyumas, Jawa Tengah), M. Saleh Suaidi dan M Sukoso Wiryoaputro yang kemudian didukung oleh Moh Natsir, Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mahdi dan Kartosudarmo dan lain-lain.

Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa Presiden Soekarno waktu itu memberi isyarat kepada Wakil Presiden Moh Hatta. Wakil Presiden menyatakan secara spontan bahwa adanya Kementerian Agama tersendiri mendapatkan perhatian, maka dikeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD tanggal 3 Januari 1946, yang diantaranya berbunyi: Presiden Republik Indonesia mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat memutuskan mengadakan Kementerian Agama. Sebagai tindak lanjut terbentuknya Kementerian Agama dikeluarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 2 Tanggal 23 April 1946 yang menetapkan bahwa:

- a. *Shumuka* yang dalam zaman Jepang termasuk kekuasaan Presiden berubah nama menjadi Jawatan Agama Daerah di bawah Kementerian Agama.

- b. Hak mengangkat Penghulu Landrat (sekarang bernama Pengadilan Negeri) ketua dan anggota Landrat Agama diserahkan kepada Kementerian Agama.
- c. Hak untuk mengangkat Penghulu Masjid yang dahulu ada dalam tangan Bupati diserahkan kepada Kementerian Agama. Waktu itu Menteri Agama yang pertama adalah H. Rasyidi, BA.

Dalam konteks operasional PP No. 1/SD tahun 1946 maka atas restu Gubernur KRT Mr Wongsonegoro, Menteri Agama menunjuk Bapak R Usman Pujotomo (tokoh Hisbullah dan anggota KNI Wilayah Karesidenan Semarang) sebagai Kepala Jawatan Urusan Agama mulai tahun 1946-1948 kemudian diangkat penggantinya. Wilayah Jawa Tengah meliputi: Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Kedu, Banyumas, dan Surakarta.

Pada tahun 1948 keluarlah undang-undang nomor 22 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yaitu: Provinsi, Kabupaten dan Desa (Kota kecil), maka Kantor Jawatan Urusan Agama juga menyesuaikan menjadi sebagai berikut:

- a. 6 Kantor Jawatan Kota Madya
- b. Kantor Jawatan Kabupaten
- c. 532 Kantor Jawatan Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan Konperensi Jawatan Agama Seluruh Jawa Madura di Surakarta tanggal 17 s/d 18 Maret 1946 dan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 maka lahirnya Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 April 1946 karena Maklumat nomor 2 tanggal 23 April 1946 berlaku mulai tanggal 24 April 1946. Adapun Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Tengah berada di Gedung Papak nomor 38 Semarang kemudian pindah ke PHI di Kranggan Barat nomor 169 Semarang (sekarang kompleks Hotel Semesta) kemudian pindah lagi ke Jl. Patimura nomor 7 (sekarang kompleks pertokoan) dengan menyewa Hotel Yogya, kemudian pindah lagi ke Jl.

Sisingamangaraja nomor 5 Semarang secara *de Jure* pada periode H. Halimi AR akan tetapi secara *de Facto* periode Drs. H Muhammad Ali Muachor atas Rislakh tanah 4.000 m<sup>2</sup> di Jl. Siliwangi dan tanah Patimura dengan kompensasi Gedung MAN 1 Semarang dan Gedung Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah 3 lantai di Jl. Sisingamangaraja No, 5 Semarang (<https://jateng.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 11 Pebruari 2020).

2. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel dan terpercaya (<https://jateng.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 11 Pebruari 2020).

### 3. Tugas dan Fungsi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh

#### a. Tugas Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

#### b. Fungsi Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh

- 1) Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh;
- 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji; dan
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (<https://jateng.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 11 Pebruari 2020).

### 4. Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh

#### a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji

Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji.

#### b. Seksi Pembinaan Haji dan Umroh

Seksi Pembinaan Haji dan Umroh melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pembinaan haji dan umroh.

#### c. Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji

Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang akomodasi, transportasi, dan perlengkapan haji.

d. Seksi Pengelolaan Keuangan Haji


Seksi Pengelolaan Keuangan Haji melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan haji.

e. Seksi Sistem Informasi Haji

Seksi Sistem Informasi Haji melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis di bidang sistem informasi haji.

Gambar 3.1:

Struktur Organisasi Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov Jateng



Sumber: Arsip Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

5. Penetapan Kuota Haji Reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

Sesuai Keputusan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/2019 M. Provinsi Jawa Tengah memperoleh kuota haji reguler sebanyak 30.225 orang dan 254 TPHD (Tim Petugas Haji Daerah). Namun sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 176 Tahun 2019 tentang penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/2019 M, Provinsi Jawa Tengah memperoleh tambahan kuota calon jamaah haji sebanyak 381 orang, sehingga total kuota Jemaah calon haji Provinsi Jawa Tengah sebanyak 30.606 orang, 254 TPHD.

Rencana jamaah calon haji yang diberangkatkan sebanyak 34.849 orang terdiri dari 34.089 jamaah calon haji, 760 petugas kloter dan TPHD yang terbagi dalam 97 Kloter (kelompok terbang). Namun tidak semua jamaah calon haji bisa diberangkatkan ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji tahun 2019 dari Kloter 01 sampai dengan Kloter 97 sebanyak 33.996 orang (Provinsi Jawa Tengah sebanyak 30.456 orang dan Daerah Istimewa Yogyakarta 3.540 orang), petugas Kloter dan TPHD sebanyak 760 orang, sehingga total jamaah dan petugas dari Embarkasi Solo (SOC) ini sebanyak 34.756 orang.

Jumlah kuota dan realisasi keberangkatan jamaah calon haji Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Jemaah Calon Haji, TPHD dan Petugas Kloter

Provinsi	Kuota	Rencana Jadwal	Realisasi Masuk Asrama Haji	Realisasi Berangkat ke Arab Saudi
Provinsi Jawa Tengah				
a.Jamaah	30.606	30.576	30.470	30.456

b.TPHD	254	251	250	250
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta				
a.amaah	3.510	3.513	3.542	3.540
b.TPHD	27	25	25	25
Petugas Kloter	485	485	485	485
TOTAL	34.882	34.850	34.772	34.756

(Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi debarkasi Solo tahun 2019)

Tabel di atas menggambarkan bahwa antara kuota dengan realisasi pemberangkatan calon jamaah haji ke Tanah Suci, terdapat selisih 126 orang. Tabel berikut memuat sebab-sebab terjadinya selisih jumlah kuota dengan jumlah realisasi keberangkatan.

Tabel 3.2

Sebab-sebab Selisih Jumlah Kuota dengan Realisasi

REKAPITULASI OPENSEAT SAMPAI KLOTER 97			
Uraian	Daerah	Asrama	Jumlah
Sakit	21	10	31
Hamil	3	2	5
Wafat	31	1	32
Tunda	30	3	33
Openseat Awal	72		72
Jumlah Openseat			173
JCH Candangan Berangkat			47
Sisa Openseat			126

(Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi debarkasi Solo tahun 2019)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab tunda/gagal berangkat calon jamaah haji masih relatif tinggi sebagaimana tunda sebab lain (dikarenakan sebagai pendamping, tidak istitoah, tugas Negara dan lain-lain) mencapai 33 orang, disusul oleh sebab sakit dengan 31 orang, wafat 32 orang dan hamil 5 orang.

Sedangkan sebab open awal (72 *seat*) dikarenakan ketika pencetakan atau penerbitan pramanifest terdapat kekosongan *seat* sehingga

mempengaruhi jumlah jamaah yang harus terpenuhi (satu kloter berjumlah 360 *seat*).

Sedangkan berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah calon jamaah haji Embarkasi Solo yang berangkat haji tahun 2019 yaitu: jamaah wanita yang berjumlah 18.139 orang, lebih banyak dibanding jumlah jamaah pria yang sebanyak 15.857 orang, dengan perbandingan 53,36% : 46,64%. Sedangkan jumlah petugas pria sebanyak 326 orang, lebih banyak dibanding petugas wanita yang sebanyak 159 orang, perbandingannya adalah 67,22% : 32,78%. Untuk TPHD/TKHD pria sebanyak 231 orang, lebih banyak dari TPHD/TKHD wanita sebanyak 44 orang dengan perbandingan 84% : 16%

Tabel 3.3

Jumlah jamaah berdasarkan jenis kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PRESENTASI
1.	LAKI-LAKI	15.857	46,64%
2.	PEREMPUAN	16.139	53,36%
TOTAL		33.996	100 %

(Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi debarkasi Solo tahun 2019)

Tabel 3.4

Jumlah petugas berdasarkan jenis kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PRESENTASI
1.	LAKI-LAKI	326	67,22 %
2.	PEREMPUAN	159	32,78 %
TOTAL		485	100 %

(Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi debarkasi Solo tahun 2019)

Tabel 3.5

Jumlah TPHD/TKHD berdasarkan jenis kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PRESENTASI
1.	LAKI-LAKI	321	84,00 %
2.	PEREMPUAN	44	16,00 %
TOTAL		275	100 %

(Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi debarkasi Solo tahun 2019)

Tabel 3.6

Jumlah jamaah haji berdasarkan latar belakang pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASI
1.	SD	10.531	30,98 %
2.	SLTP	3.648	10,73 %
3.	SLTA	7.724	22,72 %
4.	D1/D2/D3/SM	2.562	7,54 %
5.	S1	8.220	24,18 %
6.	S2	1.118	3,29 %
7.	S3	42	0,12 %
8.	LAIN-LAIN	151	0,44 %
TOTAL		33.996	100 %

(Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi debarkasi Solo tahun 2019)

Jumlah jamaah haji terbanyak adalah jamaah haji dengan latar belakang SD sebanyak 10.531 orang (30,98 %), sarjana S1 menempati urutan kedua sebanyak 8.220 (24,18 %), jamaah haji dengan latar belakang SLTA sebanyak 7.724 (22,72 %) jamaah haji dengan latar belakang SLTP sebanyak 3.648 (10,73 %). Jamaah dengan latar belakang pendidikan DI/DII/DIII/SM sebanyak 2.562 (7,54 %) dan jamaah haji yang berpendidikan S2 sebanyak 1.118 (3,29 %). Kemudian jamaah haji dengan latar pendidikan lain-lain ataupun tidak berpendidikan formal sebanyak 151 orang (0,44 %), sedangkan jamaah haji dengan tingkat pendidikan S3 merupakan yang paling sedikit hanya sebanyak 42 orang atau 0,12 %.

Jumlah calon jamaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Solo tahun 1440 H/2019 M berdasarkan usia dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.7

NO	USIA	JUMLAH	PRESENTASI
1.	12-20 tahun	52	0,15 %
2.	21-30 tahun	374	1,10 %
3.	31-40 tahun	2.246	6,61 %
4.	41-50 tahun	7.716	22,70 %
5.	51-60 tahun	12.742	37,48 %
6.	61-70 tahun	7.967	23,44 %
7.	71-80 tahun	2.360	6,96 %
8.	81-90 tahun	485	1,43 %
9.	91-100 tahun	54	0,16 %
TOTAL		33.996	100 %

(Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi debarkasi Solo tahun 2019)

Usia diantara 51 sampai dengan 60 tahun merupakan jamaah haji yang paling banyak diberangkatkan melalui embarkasi Solo pada tahun 1440 H/2019 M, yaitu sebanyak 12.742 orang dari total 33.996 jamaah haji atau 37,48%. Urutan kedua jamaah haji yang berusia 61 sampai dengan 70 tahun sebanyak 7.967 orang atau 23,44%. Sedangkan jamaah haji dengan usia 41 sampai dengan 50 tahun sebanyak 7.716 orang atau 22,70%. Jumlah jamaah calon haji yang paling sedikit yaitu pada usia 12 sampai dengan 20 tahun dengan 52 orang atau 0,15%. Hal itu tidak jauh berbeda dengan jumlah calon jamaah haji pada usia diatas 90 tahun dengan jumlah 54 orang atau setara dengan 0,16%.

Pengertian Jemaah berdasarkan asal daerah bukan merujuk pada alamat masing-masing Jemaah, tetapi atas dasar data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disusun menjadi pramanifest. Jumlah jemaah berdasarkan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah (orang)	Presentase
1	Kota Semarang	1913	5,50%
2	Kota Salatiga	193	0,56%
3	Kota Pekalongan	370	1,06%
4	Kota Tegal	301	0,87%
5	Kota Magelang	143	0,41%
6	Kota Surakarta	406	1,17%
7	Kab Banjarnegara	774	2,23%
8	Kab Banyumas	1237	3,56%
9	Kab Batang	970	2,79%
10	Kab Blora	458	1,32%
11	Kab Boyolali	683	1,97%
12	Kab Brebes	1028	2,96%
13	Kab Cilacap	1141	3,28%
14	Kab Demak	1249	3,59%
15	Kab Grobogan	1068	3,07%
16	Kab Jepara	1141	3,28%
17	Kab Karanganyar	557	1,60%
18	Kab Kebumen	1216	3,50%
19	Kab Kendal	1355	3,90%
20	Kab Klaten	896	2,58%

21	Kab Kudus	1067	3,07%	
22	Kab Magelang	1217	3,50%	
23	Kab Pati	1068	3,07%	
24	Kab Pekalongan	777	2,24%	
25	Kab Pemasang	611	1,74%	
26	Kab Purbalingga	574	1,76%	
27	Kab Purworejo	795	3,19%	
28	Kab Rembang	606	2,11%	
29	Kab Semarang	612	2,87%	
30	Kab Sragen	1108	3,19%	
31	Kab Sukoharjo	732	2,11%	
32	Kab Tegal	997	2,87%	
33	Kab Temanggung	1776	5,11%	
34	Kab Wonogiri	348	1,00%	
35	Kab Wonosobo	1069	3,08%	
36	Kota Yogyakarta	500	1,44%	
37	Kab Sleman	1395	4,01%	
38	Kab Bantul	1081	3,11%	
39	Kab Kulonprogo	326	0,94%	
40	Kab Gunungkidul	237	0,68%	
Jumlah Jamaah Prov. Jateng		30456		87,63%
Jumlah Jamaah Prov. DIY		3540		10,19%
TPHD/TKHD Jateng		250		0,71%
TPHD/TKHD DIY		25		0,07%
Petugas Kloter		486		1,40%
Total Berangkat		34.756		100,00%

(Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi debarkasi Solo tahun 2019)

### Jumlah Jemaah haji berdasarkan latar belakang pekerjaan

Berdasarkan latar belakang pekerjaan jemaah calon haji dapat dikelompokkan seperti tabel berikut:

Tabel 3.9


No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Ibu Rumah Tangga	5.048	14,85%
2	Swasta	7.238	21,29%
3	Pensiunan	1.714	5,04%
4	Tani/Nelayan	5.448	16,03%
5	Dagang	4.790	14,09%
6	Pelajar/Mahasiswa	359	1,06%
7	Pegawai Negri Sipil	8.551	25,15%
8	TNI/Polri	375	1,10%
9	BUMN/BUMD	458	1,35%
10	Lainnya	15	0,04%
Total		33.996	100%

(Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi debarkasi Solo tahun 2019)

Profesi Pegawai Negeri Sipil merupakan jumlah jemaah terbanyak di antara profesi lainnya yang berangkat haji sebanyak 8.551 orang atau 25,15%. Pegawai swasta menempati urutan kedua jumlah Jemaah sebanyak 7.238 orang (16,03%), ibu rumah tangga sebanyak 5.448 orang (16,03%), dagang sebanyak 4.790 orang (14,09%), pensiunan sebanyak 1.714 orang (5,04%), BUMN/BUMD sebanyak 458 orang (1,35%), TNI/Polri sebanyak 375 orang (1.10%), dilanjutkan Pelajar/Mahasiswa sebanyak 359 orang (1,06%) dan lain-lain sebanyak 15 orang (0,04%).

Sedangkan dari hasil pemeriksaan akhir sampai dengan kloter 97 menunjukkan jumlah jamaah haji yang memiliki resiko tinggi (risti) sebanyak 25.981 calon jamaah haji (74,7%) gambaran mengenai jamaah risti dapat dilihat dari bagan berikut:

Grafik 3.1



(Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi debarkasi Solo tahun 2019)

Tampak pada grafik diatas, jamaah risti sebagian besar merupakan pada kelompok umur < 60 tahun dengan penyakit. Pola 10 besar penyakit berdasarkan diagnosa ICD X pasa saat pemeriksaan akhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini. jumlah diagnosa ini adalah kumulati (1 orang jamaah bisa mempunyai lebih dari 1 jenis penyakit).

Jenis penyakit hasil pemeriksaan kesehatan tahap 3

Tabel 3.10

No	Kode ICD X	Nama Penyakit	L	P	Jumlah
1	I10	Essential (primary) hypertension	4654	5321	9975

2	E78	Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias	2744	3013	5757
3	I51.7	Cardiomegaly	1252	2654	3906
4	E11	Non insulin dependent diabetes melitus	1899	1978	3877
5	E79	Disorders of purine and pyrimidine	907	480	1387
6	E78.5	Hiperlipidaemia, unspecified	398	542	940
7	I25	Chronic ischaemic heart disease	317	429	746
8	I25.2	Old myocardial infarcion	330	339	669
9	E78.0	Pure hypercholesterolaemia	263	395	658
10	K29	Gastritis and duodenitis	240	384	624

(Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi debarkasi Solo tahun 2019)

Sampai dengan hari terakhir keberangkatan terdapat 2.679 pasien berobat ke poliklinik. Rata-rata kunjungan ke poliklinik adalah 84 orang/hari. Sedangkan calon jamaah haji yang dirujuk ke rumah sakit total sebanyak 55 orang (0,16% dari total jamaah), 40 orang diantaranya dirujuk ke RS Dr. Moewardi Surakarta dan di RS TNI AU Adisumarmo sejumlah 15 orang.

Dari seluruh jamaah haji yang dilakukan pemeriksaan akhir terdapat 18 calon jamaah haji yang terpaksa gagal berangkat dengan berbagai alasan. Berikut tabel :

Tabel 3.11

No	Nama (bin/binti )	Umur		Asal		Nomor Porsi	Sebab Batal
		L	P	KLT	Alamat		
1	Sarengat Redjo Pawiro	79		9	Kab. Klaten	110042 3514	Hipertensi, Dispepsia

2	Suparmi Manto Mulyoo		42	10	Kab. Klaten	110041 4021	Hamil 6 minggu
3	Riyadi Kasimin Kartodih arjo	43		10	Kab. Klaten	110041 4055	Pasangan
4	Adi Kurniaw ati Adi Supangg yo		33	17	Kab. Temangg ung	110041 4658	Hamil 6 minggu
5	Darsono Sanmirjo Sanirjo	63		20	Kab. Kebume n	110040 6940	Stroke akut
6	Mujilah Amad Rejo		85	23	Kab. Bantul	120004 4354	Stroke dengan hemiplegi a sinistra, dimensia, HHD, Senelity dan hanya bias tidur berbaring.
7	Muh. Zainuddi n Abdul Masjid	88		26	Kab. Sleman	120004 8209	Dimensia berat, cardiomeg ali, urinary tract infection, senility
8	Susanto bin Harjo Pranoto	65		44	Kab Pekalong an	110043 0574	Cadiovask uler disease
9	Zaenabu n Duryani Suwandi		69	44	Kab. Pekalong an	110043 0577	Pendampi ng
10	Rusmina h Sanrusdi		80	20	Kab. Kebume n	110044 3506	Fraktur lemur dextra,

	Nursams i						OMI inferior, CHF NYHA II, TB
11	Endang Sri Hastuti		54	54	Kab. Brebes	110040 6265	Ulkus DM dengan gangrene (Post Amputasi)
12	Tarsidi bin Sarkad	55		54	Kab. Brebes	110040 6274	Pendampi ng
13	Adib Mashudi Sunaryo	47		61	Kab. Jepara	110085 5558	TB paru
14	Giman Sowigun o Gombloh	68		65	Kab. Kudus	110043 1621	Ulcer of lower limb, not elsewhere classified
15	Sujiah Citrawire ja Citrasem ita		86	65	Kab. Purbalin gga	110042 9503	Dimensia berat
16	Nur Hesti Mulyanti Kardjono		40	71	Kab. Banjarne gara		DM non insulin

(Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi debarkasi Solo tahun 2019)

Sedangkan dalam pengawasan penyakit menular ditemukan 196 orang calon jamaah haji yang dicurigai menderita TB Paru, setelah dilakukan pemeriksaan BTA di laboratotium. Hasilnya terdapat 1 jamaah yang positif BTA, sehingga tidak layak terbang.

Selain pemeriksaan TB paru, ditemukan beberapa calon Jemaah haji yang menderita penyakit menular, Antara lain: hepatitis 7 orang,

konjungvitis 3 orang, DBD 1 orang. Semua calon Jemaah tersebut dirujuk ke rumah sakit, setelah dinyatakan tidak berpotensi menulat, akhirnya diberangkatkan.

Setelah pemberangkatan jamaah haji 2019 terbitlah beberapa kebijakan guna membantu proses implementasi kebijakan yang telah diundangkan sukses. Kebijakan-kebijakan ini dibuat untuk memperkuat dan memperjelas Undang-Undang, dikarenakan beberapa poin dalam undang-Undang belum dijelaskan secara rinci.

Adanya kebijakan prioritas kuota haji khusus lansia dengan syarat sebagai berikut:

- a. Usia paling rendah 95 tahun dengan masa tunggu tiga tahun.
- b. Usia 85-95 tahun dengan masa tunggu minimal lima tahun.
- c. Usia 65-85 tahun dengan masa tunggu 10 tahun.

Syarat ini berlaku di seluruh Indonesia dan akan diterapkan di seluruh kantor wilayah. Calon jamaah haji baru dianggap lansia dan bisa menjadi prioritas jika sudah berusia minimal 65 tahun. Jumlah kuota haji lansia tersedia sebanyak satu persen dari kuota haji regular. Calon jamaah haji lansia bisa mengajukan satu orang pendamping dengan hubungan keluarga suami/istri, dan anak kandung (<http://haji.kemenag.go.id/> diakses pada 16 Febuari 2020).

Kebijakan penggabungan suami-istri dan anak-orang tua kandung. Penggabungan adalah jamaah haji yang terpisah / berbeda waktu keberangkatannya dengan yang digabung. Sebagai syarat utama adalah salah satu jamaah haji harus dinyatakan berhak lunas tahun berjalan dan jamaah penggabung sudah terdaftar tiga tahun sebelumnya terhitung dari pemberangkatan kloter pertama tahun berjalan. Hubungan keluarga yang bisa mengajukan penggabungan adalah suami-istri dan anak-orangtua kandung. Tidak memperhatikan usia dan tidak memperhatikan jenis kelamin.

Pelimpahan porsi merupakan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Agama mengenai calon haji yang wafat ataupun sakit permanen sebelum pemberangkatan haji dapat digantikan dengan anggota keluarga yang lain. Sedangkan ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Pelimpahan porsi jamaah haji regular dapat diberlakukan bagi jamaah haji yang telah mendaftar di Kementerian Agama namun jamaah yang bersangkutan meninggal dunia atau sakit permanen sebelum keberangkatan.
- b. Pelimpahan nomor porsi hanya dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi jamaah haji yang meninggal dunia yang disepakati secara tertulis oleh keluarga dan/atau melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi jamaah haji.
- c. Batasan waktu jamaah haji yang meninggal dunia agar nomor porsi dapat dilimpahkan adalah:
  - 1) Meninggal dunia terhitung pada tanggal 29 April 2019 sejak diundangkan Undang-Undang no 8 tahun 2019: dan
  - 2) Meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi dari bandara embarkasi.
- d. Bagi jamaah haji yang meninggal dunia sebagaimana yang dimaksud angka 3 huruf b dan telah menerima uang *living cost*, penerima pelimpahan wajib mengembalikan uang *living cost* sebelum menerima pelimpahan nomor porsi.
- e. Pengajuan pelimpahan nomor porsi jamaah haji dilakukan setiap hari kerja selama jamaah haji yang bersangkutan memenuhi persyaratan pelimpahan porsi.
- f. Pengajuan usulan pelimpahan nomor porsi jamaah haji meninggal dunia atau sakit permanen melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat jamaah haji yang bersangkutan terdaftar.

- g. Nomor porsi jamaah haji meninggal dunia atau sakit permanen hanya dapat dilimpahkan satu kali.
- h. Bagi jamaah haji meninggal dunia atau sakit permanen yang memiliki nomor porsi lebih dari satu, hanya dapat dilimpahkan satu nomor porsi dan nomor porsi lainnya dibatalkan.
- i. Proses pelimpahan nomor porsi wafat tidak dapat diwakilkan (<http://haji.kemenag.go.id/> diakses pada 16 Febuari 2020).

BAB IV  
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN KUOTA HAJI  
REGULER DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2019

A. Analisis Implementasi Penetapan Kuota Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

Dalam penetapan kuota haji Menteri menetapkan kuota haji nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip adil, transparan dan proporsional. Untuk penetapan kuota haji nasional, maka pemerintah memperhatikan kuota haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dituangkan dalam MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan. Perhitungan kuota untuk setiap negara mengacu pada kesepakatan KTT OKI tahun 1986 di Amman, Jordan.

Penetapan dari Kerajaan Arab tersebut telah mempertimbangkan jumlah penduduk Muslim Indonesia dan jumlah daftar tunggu jemaah haji pada masing-masing provinsi. Kuota haji itu sendiri merupakan jumlah yang dapat dilayani dalam setiap kali penyelenggaraan haji.

Kuota haji nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu: kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Untuk penyelenggaraan haji tahun 2019, kuota haji nasional sejumlah 221.000 orang yang terdiri atas kuota haji reguler sebanyak 214.000 orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 orang. Jumlah ini sudah diakumulasi dengan penambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia sebanyak 10.000 orang (Hasil wawancara dengan Kasi Sistem Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Desember 2019).

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari lapangan untuk menganalisis implementasi kebijakan penetapan haji regular di Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, penulis akan mencoba mengemukakan bagian terpenting dalam penetapan kuota haji dengan menggunakan tahap-tahap implementasi kebijakan, sebagai berikut:

1. *Output-output* kebijakan badan pelaksana

Kerangka kerja teoretik berangkat dari kebijakan itu sendiri, dimana tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan. Tujuan-tujuan undang-undang harus diterjemahkan atau dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan khusus, prosedur-prosedur pelaksanaan yang baku untuk memproses kasus-kasus tertentu, keputusan-keputusan khusus yang menyangkut penyelesaian sengketa (misalnya, yang menyangkut perizinan, lisensi), dan pelaksanaan keputusan-keputusan mengenai penyelesaian sengketa itu. Proses ini biasanya membutuhkan usaha-usaha tertentu dipihak para pejabat di satu atau lebih badan-badan pelaksana, untuk mempersiapkan analisis teknis mengenai cara bagaimana aturan-aturan umum dapat diterapkan secara berhasil pada situasi yang lebih konkret, dan kemudian penerapan sesungguhnya aturan-aturan itu diribuan kasus yang spesifik (Wahab, 2016: 204).

Tahap ini merupakan proses dimana kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah diimplementasikan. Pemerintah sebagai penyelenggara utama ibadah haji memiliki tanggung jawab besar dalam pembagian kuota haji setiap tahunnya. Demi tercapainya penyelenggaraan ibadah haji yang baik maka pemerintah membuat dasar hukum yang menaungi seluruh kebijakan tentang perhajian Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Kebijakan dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan dapat melindungi masyarakat sehingga tercapailah kesejahteraan dalam mengatasi berbagai polemik dalam masyarakat. Dalam hal ini kebijakan tentang kuota haji diharapkan dapat mengurangi permasalahan

panjangnya masa tunggu haji, sehingga adanya kebijakan tersebut perlu di implementasikan agar tidak menjadi wacana belaka.

Kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus (Tangkilisan, 2003: 17). Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam penetapan kuota haji regular memiliki keadilan tanpa memandang latar belakang dan strata sosial dari para jamaah haji, tidak meminggirkan suatu kelompok dan memberikan keleluasaan untuk kelompok yang lain. Informasi tentang masa pemberangkatan dan jumlah kuota jamaah yang berangkat juga dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga jamaah haji dapat mempersiapkan diri dan memantau masa tunggu pemberangkatan ibadah haji dengan jelas. Pembagian kuota sesuai dengan jumlah banyaknya pendaftar di suatu wilayah diberlakukan supaya tidak terjadi ketimpangan masa tunggu keberangkatan antara wilayah satu dengan lainnya, merupakan keputusan pemerintah dalam menyelesaikan panjangnya antrian tunggu keberangkatan ibadah haji.

Pemerintah sudah berupaya untuk menerapkan kebijakan yang telah dirancang semaksimal mungkin, sehingga diharapkan *output* kebijakan dari badan-badan pelaksana dapat tetap berjalan dengan maksud dan tujuan Undang-Undang.

Pelaksanaan penetapan kuota haji, penyelenggara ibadah haji memiliki prinsip adil, transparan serta proporsional. Prinsip adil adalah memperbolehkan keterlibatan pemerintah untuk mewujudkan keadilan distributif, dalam hal ini, pemerintah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan ibadah haji, sehingga penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan tertib. Dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap orang memiliki kebebasan yang sama untuk dapat melaksanakan ibadah haji.

Dalam hal pendaftaran sampai pada pemberangkatan ibadah haji, tidak memandang stratifikasi sosial.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya akan masa tunggu pemberangkatan ibadah haji. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Sedangkan proporsional menurut penulis adalah membagi rata sesuai kebutuhan masing-masing, kalau dikaitkan dengan penyelenggaraan ibadah haji dalam penetapan kuota secara proporsional yaitu pembagian kuota provinsi berdasarkan pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim antar provinsi. Kemudian juga proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antar provinsi, Gubernur dapat membagi dan menetapkan kuota haji provinsi dalam kuota haji kabupaten/kota. Pembagian ini didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim kabupaten/kota, dan proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji pada masing-masing kabupaten/kota.

## 2. Kepatuhan kelompok sasaran terhadap *output-output* kebijakan

Beberapa penelitian mengenai kepatuhan terhadap hukum dan keputusan-keputusan administrasi telah mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, perilaku patuh itu umumnya berhubungan dengan penilaian individu mengenai untung-ruginya kalau mereka mengikuti ketentuan-ketentuan undang-undang/hukum (Wahab, 2016:207).

Penyelenggaraan haji di provinsi Jawa Tengah tahun 2019 tidak begitu berbeda dengan kuota haji dua tahun kebelakang.

Tabel 4.1

2015	2016	2017	2018	2019
23.635	23.614	30.233	30.444	30.456

(Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi debarkasi Solo tahun 2019)

Tahun 2019 Indonesia mendapatkan kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi sebesar 10.000 orang dan Jawa Tengah mendapatkan 381 orang. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya Jawa Tengah mengalami sedikit penurunan kuota dari 30.444 di tahun 2018 menjadi 30.075 orang sebelum ditambah 381 orang. Kuota tersebut masih dibagi dalam kuota kabupaten dan kota, di Jawa Tengah ada sekitar tiga puluh (30) kabupaten dan lima (5) kota.

Pengurangan ini merupakan hasil dari prinsip proporsional yang membagi jumlah kuota dari masing-masing wilayah dengan melihat jumlah penduduk suatu wilayah dengan jumlah antusiasme masyarakat dalam mendaftar menjadi calon jamaah haji. Apabila hanya melihat dari porsi jumlah penduduk saja, dapat mengakibatkan ketimpangan waktu tunggu berangkat haji dari setiap wilayah yang ada di Indonesia.

Dalam pelaksanaan penetapan kuota haji, pemerintah perlu mempertimbangkan jumlah penduduk muslim suatu daerah beserta daftar tunggu jamaah haji pada daerah tersebut. Terbatasnya kuota haji yang diperoleh Negara Indonesia membuat penyelenggara ibadah haji dituntut untuk semakin profesional dan mengutamakan calon jamaah untuk berangkat berdasarkan tahun mendaftar. Dengan perbedaan penduduk muslim antar daerah memberikan dampak perbedaan pendaftar dari daerah satu dengan yang lain, dengan begitu pemerintah sudah selayaknya memberikan porsi kuota berdasarkan kebutuhan dari masing-masing daerah.

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan kuota haji terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur, hal ini berbanding lurus dengan panjangnya masa tunggu pemberangkatan ibadah haji dari ketiga provinsi ini. Hal ini disebabkan jumlah masyarakat yang

mendaftar jauh lebih banyak dari jumlah jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan (Hasil wawancara dengan Kasi Sistem Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Desember 2019).

Pembagian serta penetapan kuota haji kabupaten/kota dilakukan paling lama 14 hari setelah penetapan kuota haji Indonesia. Ketika kuota haji regular tidak terpenuhi saat penutupan pengisian kuota haji kabupaten/kota, maka menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 hari. Namun, terdapat persyaratan yang harus terpenuhi untuk pengisian sisa kuota tersebut, yaitu: jamaah haji terpisah dengan mahram atau keluarga, jamaah haji penyandang disabilitas dan pendampingannya, jamaah haji lunas tunda, pendamping jamaah haji lanjut usia, dan jamaah haji urutan berikutnya. (jurnal.hukumonline.com diakses pada tanggal 14 September 2020).

Prinsip adil, transparan dan proporsional dalam penetapan kuota haji sebenarnya harus berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Prinsip adil yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap daerah atau provinsi maupun kota memiliki jumlah penduduk serta jumlah penduduk muslim yang berbeda-beda, tentu adil yang dimaksud adalah bukan membagi kuota haji yang sama rata pada setiap daerah tetapi memberikan kuota sesuai dengan pertimbangan jumlah penduduk muslim dan daftar tunggu calon jamaahnya. Transparan berarti pemerintah memberikan informasi tentang kapan dan siapa yang akan berangkat secara benar dan jelas, informasi pemberangkatan berdasarkan nomor porsi dapat diakses dengan bebas oleh masyarakat. Sedangkan proporsional dijelaskan bahwa setiap penentuan kuota jamaah haji di provinsi maupun kabupaten/kota harus disesuaikan dengan proporsi daftar tunggu, tentu wilayah dengan daftar tunggu terbanyak akan mendapatkan kuota haji

yang banyak pula (Hasil wawancara dengan Kasi Sistem Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Desember 2019).

### 3. Dampak nyata *output-output* kebijakan

Dari seluruh perbincangan terdahulu, kita telah memusatkan perhatian pada persoalan pencapaian tujuan-tujuan program. Oleh karena itu, seharusnya kini kita menyadari bahwa suatu undang-undang atau peraturan akan berhasil mencapai dampak yang diinginkan apabila:

- a. *Output-output* kebijakan badan-badan pelaksana sejalan dengan tujuan-tujuan formal undang-undang.
- b. Kelompok-kelompok sasaran terhadap *output-output* kebijakan tersebut atau terhadap dampak kebijakan sebagai akibat adanya peraturan-peraturan yang saling bertentangan, dan
- c. Undang-undang atau peraturan tersebut memuat teori kausalitas yang andal mengenai hubungan antara perubahan perilaku pada kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan (Wahab, 2016:207).

Menurut hasil wawancara dengan menyebutkan bahwa untuk teknis penyelenggara ibadah haji dimulai dalam bentuk pendaftaran haji, setiap tahunnya di masing-masing wilayah Negara Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip pelayanan berdasarkan nomer urut pendaftaran (*first come first served*) yang digunakan sebagai dasar dalam pelayanan pemberangkatan jamaah haji walaupun diakuinya pula bahwa masih banyak masyarakat yang mengeluhkan daftar tunggu yang lama (Hasil wawancara dengan Kasi Sistem Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Desember 2019).

Batas kuota calon jamaah haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi terhadap Negara Indonesia tidak seimbang antara pendaftar dengan jamaah haji yang berangkat. Pada pendaftar haji di Indonesia terus mengalami peningkatan dan sangat berpengaruh terhadap daftar tunggu calon jamaah haji yang menjadi semakin lama, sedangkan kuota tidak ada penambahan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan embarkasi debarkasi Solo, jamaah haji yang berangkat pada tahun 2019 memiliki latar belakang pendidikan, profesi maupun usia yang beragam. Seperi yang tertera pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.2

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASI
1.	SD	10.531	30,98 %
2.	SLTP	3.648	10,73 %
3.	SLTA	7.724	22,72 %
4.	D1/D2/D3/SM	2.562	7,54 %
5.	S1	8.220	24,18 %
6.	S2	1.118	3,29 %
7.	S3	42	0,12 %
8.	LAIN-LAIN	151	0,44 %
TOTAL		33.996	100 %

(Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi debarkasi Solo tahun 2019)

Hasil observasi yang dilakukan pada dokumen kuota haji embarkasi/debarkasi Solo menunjukkan tingginya presentase calon jamaah haji yang memiliki latar belakang sekolah dasar (SD) dibandingkan latar belakang pendidikan yang lain (30,98%), hal tersebut tidak membuat pemerintah membeda-bedakan kedudukan

calon jamaah haji. Semua calon jamaah haji dari latar belakang pendidikan apapun bisa berangkat sesuai dengan nomor porsi pendaftaran.

Sedangkan data pekerjaan para jamaah haji adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Ibu Rumah Tangga	5.048	14,85%
2	Swasta	7.238	21,29%
3	Pensiunan	1.714	5,04%
4	Tani/Nelayan	5.448	16,03%
5	Dagang	4.790	14,09%
6	Pelajar/Mahasiswa	359	1,06%
7	Pegawai Negeri Sipil	8.551	25,15%
8	TNI/Polri	375	1,10%
9	BUMN/BUMD	458	1,35%
10	Lainnya	15	0,04%
Total		33.996	100%

(Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi debarkasi Solo tahun 2019)

Data latar belakang pekerjaan dan profesi memperlihatkan calon jamaah haji didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) (25,15%). Hal tersebut memperlihatkan bahwa PNS memiliki kesempatan lebih besar dan lebih banyak menunaikan ibadah haji dibandingkan jenis pekerjaan lainnya, namun dalam realisasi pemberangkatan jamaah, jenis pekerjaan bukanlah hal yang diprioritaskan.

Sedangkan untuk persebaran jamaah haji berdasarkan usia sebagai berikut:

Tabel 4.4

NO	USIA	JUMLAH	PRESENTASI
1.	12-20 tahun	52	0,15 %
2.	21-30 tahun	374	1,10 %
3.	31-40 tahun	2.246	6,61 %
4.	41-50 tahun	7.716	22,70 %
5.	51-60 tahun	12.742	37,48 %
6.	61-70 tahun	7.967	23,44 %
7.	71-80 tahun	2.360	6,96 %
8.	81-90 tahun	485	1,43 %
9.	91-100 tahun	54	0,16 %
TOTAL		33.996	100 %

(Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi debarkasi Solo tahun 2019)

Data tersebut menunjukkan bahwa jamaah haji didominasi oleh orang yang telah berusia 50 tahun keatas atau disebut dengan masa rentang, hal ini menunjukkan dampak dari panjangnya daftar tunggu keberangkatan calon jamaah haji yang mencapai lebih dari 20 tahun. Jawa Tengah memiliki waktu tunggu pemberangkatan lebih lama dibandingkan beberapa wilayah lain diluar pulau Jawa, hal tersebut dikarenakan kuota haji nasional, kuota haji provinsi, kuota haji kabupaten/kota yang terbatas sementara pendaftar calon jamaah haji yang setiap tahun semakin meningkat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa upaya pemerintah saat ini untuk menghadapi penumpukkan pendaftaran calon jamaah haji, dari seluruh kuota yang ada harus diberikan kepada calon jamaah yang sudah resmi terdaftar, termasuk tidak boleh memberangkatkan Jemaah haji yang sudah pernah berhaji begitupun tidak membiarkan adanya rombongan

pejabat pemerintah yang membawa rombongan keluarga, teman maupun kerabat lainnya. Sehingga kuota haji dapat dimanfaatkan kepada orang yang tepat dan berhak (Hasil wawancara dengan Kasi Sistem Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Desember 2019).

Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) saat ini telah menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk mendukung proses penyelenggaraan haji yang biasa disebut dengan SSKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu). SSKOHAT merupakan sistem yang tersambung secara *online* dan *realtime* Antara dirjen PHU dngan BPS BPIH, Kantor Kementerian Agama di 34 provinsi dan kabupaten dengan server pusat Kementerian Agama di Jakarta. Sistem ini memberikan nomor porsi kepada setiap pendaftar secara urut dengan prinsip *first come first served*. SSKOHAT juga merupakan sarana untuk menumbuhkembangkan sistem pelayanan ibadah haji yang bersifat *automatic* yang dilakukan di Tanah Air maupun Arab Saudi. Setiap hal yang terkait dengan koneksi jaringan dan data di Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) akan memanfaatkan fasilitas ini, pendaftaran, pembatalan, pelunasan dan hal yang terkait dengan haji akan memberdayakan sistem ini untuk fasilitas data.

Mengingat setiap tahunnya pemerintah menentukan kuota haji dan jumlah pendaftar tidak boleh melebihi jumlah kuota yang telah ditetapkan, maka penting bagi para calon jamaah haji untuk mengecek nomor porsi pemberangkatan. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk mengecek nomor porsi keberangkatan haji, melalui aplikasi Haji Pintar dan situs resmi yang disediakan oleh Kementerian Agama. Hal ini merupakan upaya pemerintah agar dapat meminimalisir pemberian kuota haji kepada orang yang tidak berhak dan dapat mengoptimalkan

kuota haji kepada calon jamaah haji yang telah menunggu keberangkatan ke Tanah Suci.

#### 4. Persepsi terhadap dampak *output* kebijakan

Persepsi seseorang mengenai dampak kebijakan tertentu mungkin merupakan fungsi dari dampak nyata yang diwarnai oleh nilai-nilai orang yang mempersepsinya. Dengan demikian, secara umum dapat diduga ada korelasi yang tinggi antara sikap awal terhadap suatu undang-undang dengan persepsi serta evaluasi mengenai dampaknya (Wahab, 2016: 210).

Faktor utama yang mempengaruhi keputusan kebijakan kuota haji yaitu:

##### a. Meningkatnya pendaftaran calon jamaah haji

Antusiasme masyarakat dalam menjalankan ibadah haji meningkat, keinginan agar segera dapat pergi ke Tanah Suci terbentur dengan kuota haji yang terbatas menimbulkan adanya panjang waktu tunggu keberangkatan sampai dengan lebih dari 20 tahun.

##### b. Kondisi profil jamaah haji yang beragam

Jamaah yang berangkat mayoritas berusia sekitar 51-70 tahun, atau banyaknya jamaah risti (resiko tinggi) yang ada. Sehingga mereka memerlukan penanganan khusus seperti rawat jalan maupun inap dan juga pendamping pada saat nanti menjalankan ibadah haji.

Meningkatnya minat masyarakat dalam menunaikan ibadah haji, menimbulkan melonjaknya masa tunggu pemberangkatan haji di suatu daerah. Jawa Tengah memiliki masa tunggu lebih dari 20 tahun, dengan panjangnya masa tunggu maka usia dari calon jamaah haji pun akan semakin bertambah. Kondisi Arab Saudi yang berbeda dengan

Indonesia sedikit banyak akan berpengaruh terhadap jamaah haji yang sudah lanjut usia, maka diharapkan pemerintah memberikan kebijakan yang sesuai agar tercapai harapan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.

#### 5. Perbaikan (revisi) mendasar terhadap undang-undang

Perbaikan atau reformulasi undang-undang tersebut harus dipandang sebagai titik kulminasi dari proses implementasi, walaupun proses ini mungkin berlangsung berulang kali (Wahab, 2016: 210).

Ketika Undang-Undang No 8 tahun 2019 dijalankan sebagai dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji, maka semua masalah penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam undang-undang tersebut. Dikarenakan undang-undang bersifat umum sehingga perlu adanya tambahan kebijakan untuk memperjelas maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Berdasarkan hasil wawancara dan fakta yang ada penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip adil, transparan dan proporsional yang dijalankan oleh Kementerian Agama RI dan Gubernur Jawa Tengah dalam menetapkan kuota provinsi serta kuota kabupaten/kota sudah sejalan dengan cita-cita Undang-Undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan perundang-undangan lainnya, sehingga perbaikan undang-undang saat ini belum diperlukan.

#### B. Implikasi Kebijakan Penetapan Kuota Haji Reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

Undang-Undang no 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah merupakan pembaharuan dari Undang-Undang no 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang dinilai sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat (UU no 8 tahun 2019). Dengan

pembaharuan ini maka muncul kebijakan-kebijakan baru yang dianggap dapat mengatasi problematika kuota haji Indonesia, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Kuota haji lansia

Kementerian Agama mencatat data masa tunggu jamaah haji Indonesia mencapai puluhan tahun. Pemerintah membuat kebijakan dalam upaya memotong masa tunggu bagi calon jamaah lansia. Sehingga dengan pertimbangan usia, para calon jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama.

Jamaah haji lansia yang boleh mengajukan pendamping adalah jamaah haji lansia yang masuk daftar pelunasan tahap I dan juga yang sudah melunasi tahap I. Jamaah haji lansia yang tidak melunasi pelunasan tahap I tidak boleh mengajukan pendamping, begitu juga jamaah haji lansia diluar daftar tidak diperbolehkan mengajukan percepatan haji.

Persyaratan pengajuan pendamping lansia:

- a. Hubungan keluarga suami/istri dan anak-orangtua kandung.
- b. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota sesuai domisili.
- c. Foto *copy* KTP dan KK jamaah lansia dan pendamping dilegalisir.
- d. Foto *copy* dokumen yang menunjukkan hubungan keluarga antara jamaah lansia dan pendamping dilegalisir (Akte Kelahiran dan/atau Buku Nikah).
- e. Foto *copy* bukti setoran awal BPIH jamaah haji pendamping.
- f. Foto *copy* bukti setoran lunas BPIH calon jamaah haji lansia.
- g. Foto *copy* paspor (jika sudah ada) (<http://jateng.kemenag.go.id/> diakses pada 16 September 2020).

## 2. Penggabungan suami-istri anak-orangtua

Penggabungan suami-istri anak orangtua tidak diberikan kuota khusus, melainkan menunggu sisa kuota. Sisa kuota adalah jumlah kuota yang tidak dilunasi jamaah haji pada tahap 1. Misalnya kuota Jawa Tengah adalah 30.456, sejumlah jamaah haji yang mempunyai nomor porsi (nomor urutan pendaftaran) sesuai database SISKOHAT dari yang paling awal mendaftar diambil sebanyak 30.456 jamaah haji. Kemudian dari 30.456 jamaah haji itu diberi kesempatan untuk melunasi BPIH dimana waktu dan besaran (Rp) BPIH ditentukan oleh Keputusan Presiden, dimana Kepres tersebut sebelumnya telah melalui pembahasan oleh DPR-RI beserta Kementerian Agama, BPKH serta instansi terkait. Selanjutnya ketika waktu pelunasan telah tertutup, maka sisa kuota bisa ditentukan jumlahnya.

Persyaratan pengajuan penggabungan:

- a. Hubungan keluarga suami/istri dan anak-orangtua kandung
- b. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota sesuai domisili.
- c. Foto *copy* KTP dan KK jamaah berhak berangkat dan penggabung dilegalisir.
- d. Foto *copy* dokumen yang menunjukkan hubungan keluarga antara yang berhak berangkat dan penggabung dilegalisir (Akte Kelahiran dan/atau Buku Nikah).
- e. Foto *copy* bukti setoran awal BPIH jamaah haji penggabung.
- f. Foto *copy* bukti setoran lunas BPIH calon jamaah haji berhak berangkat.
- g. Foto *copy* paspor (jika sudah ada) (<http://jateng.kemenag.go.id/> diakses pada 16 September 2020).

### 3. Pelimpahan porsi

Panjangnya daftar tunggu pemberangkatan haji membuat tidak sedikit calon jamaah haji yang melakukan pembatalan dikarenakan usia yang telah lanjut maupun meninggal.

Prosedur dan persyaratan pelimpahan porsi:

- a. Penerima pelimpahan nomor porsi harus mengajukan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili tempat mendaftar jamaah haji meninggal dunia atau sakit permanen.
- b. Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas, jika berkas lengkap dan memenuhi syarat dibuatkan Surat Rekomendasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- c. Penerima pelimpahan nomor porsi menunggu panggilan untuk perekaman *photo* dan sidik jari di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- d. Penerima pelimpahan nomor porsi membuka rekening tabungan jamaah haji di bank yang sama dengan jamaah haji yang meninggal dunia atau sakit permanen.
- e. Penerimaan pelimpahan nomor porsi jamaah haji meninggal dunia atau sakit permanen telah berusia minimal 12 tahun pada saat pengajuan pelimpahan. Adapun persyaratan keberangkatan haji berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah.

#### **Jamaah haji meninggal dunia:**

- a. Salinan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- b. Asli bukti setoran awal dan/atau setoran lunas BiPIH

- c. Asli surat kuasa penunjukkan pelimpahan nomor porsi jamaah haji meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW, dan Lurah/Kepala Desa.
- d. Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh jamaah haji penerima pelimpahan.
- e. Salinan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir, salinan Akta Nikah, atau bukti lain jamaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya.

**Jamaah haji sakit permanen:**

- a. Asli surat keterangan sakit dari rumah sakit pemerintah dengan kategori sakit sesuai surat edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/33/2020 tentang Kategori Sakit Permanen dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- b. Asli bukti setoran awal dan/atau setoran lunas BiPIH
- c. Asli surat kuasa penunjukkan pelimpahan nomor porsi jamaah haji meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW, dan Lurah/Kepala Desa.
- d. Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh jamaah haji penerima pelimpahan.
- e. Salinan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir, salinan Akta Nikah, atau bukti lain jamaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya (<http://jateng.kemenag.go.id/> diakses pada 16 September 2020).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Analisis Implementasi Penetapan Kuota Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Untuk mengetahui implementasi penetapan kuota haji, penulis menggunakan tahapan sebagai berikut:

- a. *Output-output* Kebijakan Badan Pelaksana
- b. Kepatuhan Kelompok Sasaran terhadap *Output-output* Kebijakan
- c. Dampak Nyata *Output-output* Kebijakan
- d. Persepsi terhadap Dampak *Output* kebijakan
- e. Perbaikan (Revisi) Mendasar dalam Undang-Undang

Setelah dianalisis menggunakan tahapan-tahapan implementasi diperoleh kesimpulan bahwa prinsip adil, transparan dan proporsional dalam penetapan kuota haji sebenarnya harus berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Prinsip adil yang dilakukan pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji tidak memandang stratifikasi sosial dari para jamaah haji. Transparansi tentang daftar tunggu ibadah haji yang dapat diakses oleh para calon jamaah haji secara *online* dan kapanpun merupakan pelaksanaan dari prinsip transparan. Sedangkan proporsional dilakukan dengan penentuan kuota jamaah haji di provinsi maupun kabupaten/kota disesuaikan dengan proporsi daftar tunggu, maka wilayah dengan daftar tunggu terbanyak akan mendapatkan kuota haji yang banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian prinsip adil, transparan dan proporsional yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan cita-cita Undang-Undang no 8 tahun 2019.

##### 2. Implikasi Kebijakan Penetapan Kuota Haji Reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

Undang-Undang no 8 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang sebelumnya memiliki tiga kebijakan penting yang dibentuk dalam upaya mengatasi permasalahan dalam penetapan kuota haji, antara lain sebagai berikut: Pertama, pengadaan kuota haji lansia. Kebijakan untuk jamaah haji yang memasuki usia rentang, namun waktu tunggu keberangkatan ibadah haji masih panjang. Kuota jamaah haji lansia merupakan satu persen dari kuota haji regular. Kedua, penggabungan suami-istri anak-orangtua. Penggabungan adalah jamaah haji yang terpisah / berbeda waktu keberangkatannya, serta menggunakan sisa kuota. Ketiga, pelimpahan porsi jamaah wafat dan sakit permanen. Pelimpahan porsi diberlakukan bagi jamaah haji yang sudah mendaftar namun jamaah yang bersangkutan meninggal dunia atau sakit permanen sebelum keberangkatan.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi dalam kuota ibadah haji.
2. Meninjau kebijakan untuk pembatasan haji bagi calon jamaah yang sudah pernah ke Tanah Suci.
3. Meningkatkan jumlah jamaah yang melaksanakan ibadah umrah, mengingat panjangnya waktu tunggu keberangkatan.
4. Sosialisasi mendalam tentang pendampingan haji lansia, penggabungan mahram serta pelimpahan kuota.
5. Melaksanakan vaksin Covid-19 secara menyeluruh pada semua calon jamaah haji.
6. Dapat memberikan pelayanan pelimpahan di Kabupaten/Kota mengingat situasi Covid-19.

### C. Kata penutup

Puji syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktunya. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah dinanti-nantikan syafaatnya. Dengan kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada beberapa pihak.

Kritik dan saran penulis nantikan dalam rangka perbaikan skripsi ini, karena penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dan tentunya itu tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga Allah meridhoi hasil penelitian skripsi ini dan membuahkan hasil yang bermanfaat sebagai acuan terus belajar untuk berbagai pihak, serta penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Choliq, Abdul. 2012. *Panduan Lengkap dan Praktis Manasik Haji*. Semarang : Rafi Sarana Perkasa.
- Corbin, Juliet dan Anslem Strauss. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoretis Data*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Douwes, Dick dan Nico Kaptein. 1997. *Indonesia dan Haji*. Jakarta : INIS.
- Japeri. 2017. *Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji di Kota Padang*. Kantor Kementerian Agama Kota Padang.
- Khisni, Akhmad, Mustadzkiroh. 2017. *Analisis Kebijakan Pembatasan Pendaftaran Haji (Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Koeswinarno, dkk. 2014. *Efektivitas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dalam Memberikan Pelayanan dan Bimbingan Terhadap Jemaah Haji*. Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Laporan operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh Embarkasi Debarkasi Solo tahun 2019.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, Edi dan Harun Abu Rofi'ie. 2013. *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah*. Yogyakarta : Safirah.
- Munawaroh, Zahrotun. 2015. *Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*. UIN Walisongo Semarang.

- Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2011. *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2009*. Jakarta.
- Saerozi, dkk. 2012. Minat Mahasiswa dan Alumni terhadap Profesi Pembimbing Ibadah Haji (Studi pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang).
- Setyarini, Nita Wulan. 2018. *Studi Implementasi Kebijakan pada UU No 13 Tahun 2008 tentang Bimbingan Manasik Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018*. UIN Walisongo Semarang
- Shariati, Ali. 1983. *Haji*. Bandung : Pustaka.
- Shihab, M Quraish. 2012. *Haji dan Umrah*. Tangerang : Lentera hari.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Taufiqurrochman. 2011. *Manasik Haji & Ziarah Spriritual*. Malang : UIN-MALIKI PRESS.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wawancara dengan Kasi Sistem Informasi Haji, Bapak H. Abdul Jalil S, Kom di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta : Buku Seru.
- Wulandari, Elvira. 2016. *Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia Terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)*. Universitas Hasanudin Makasar.

<http://haji.kemenag.go.id/> diakses pada 3 Desember 2019

<https://jateng.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 11 Pebruari 2020

<https://hajijatim.id/> diakses pada 16 September 2020


<https://jurnal.hukumonline.com/> diakses pada tanggal 14 September 2020

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan narasumber Kasi Sistem Informasi Haji, Bapak H. Abdul Jalil S,Kom di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.



Pengisian siskohat di Kementerian Agama Kabupaten Semarang




(didokumentasikan pada 24 Agustus 2017)

Pendaftaran Jamaah haji yang dilaksanakan setiap hari kerja di Kementerian Agama Kabupaten Semarang.



(di dokumentasikan pada 24 Agustus 2017)

Data Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) pada Stopmap dan Membedakan Bank Pendaftar dengan Warna Stopmap



(di dokumentasikan pada 24 Agustus 2017)

## DRAFT WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak H. Abdul Jalil S,Kom. di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

1. Apa dasar hukum penetapan kuota haji reguler?
2. Apa yang dimaksud dengan ibadah haji reguler?
3. Apa yang dimaksud dengan ibadah haji khusus?
4. Apa itu kuota haji reguler?
5. Kapan pembagian dan penetapan kuota haji dilakukan?
6. Berapa banyak jumlah kuota Jawa Tengah untuk tahun 2019?
7. Bagaimana pelaksanaan penetapan kuota haji reguler 2019?
8. Apakah pada pelaksanaan penetapan kuota haji reguler 2019 sudah menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2019?
9. Apa itu prinsip adil, transparan dan proporsional dalam pembagian kuota haji reguler?
10. Bagaimana penerapan prinsip adil, transparan dan proporsional dalam pembagian kuota haji reguler?
11. Bagaimana cara calon jamaah haji mengecek jadwal keberangkatan?
12. Apa dan bagaimana sistem nomor porsi?
13. Apa makna dari sisa kuota nasional?
14. Perlukan jamaah haji menggunakan pendamping?
15. Faktor apa saja yang mendukung diperbaharainya kebijakan yang lama?
16. Implikasi apa saja yang terjadi setelah ditetapkannya undang-undang nomor 8 tahun 2019?
17. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan penetapan kuota haji reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Atika Pristyani Berliantin  
NIM : 1401036039  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 19 Agustus 1995  
Alamat : Desa Rembul Rt 13/02, Randudongkal, Pemalang  
Jenjang Pendidikan

1. SDN 03 Rembul
2. SMP N 03 Randudongkal
3. Madrasah Aliyah Nurul Huda Warungpring
4. Basic English Course Pare Kediri
5. UIN Walisongo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 22 Juni 2021



Atika Pristyani Berliantin

NIM 1401036039